



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemberian tambahan penghasilan pegawai sehingga dapat meningkatkan kedisiplinan, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 103 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, perlu dicabut dan diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6705);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang belum diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
8. Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut TPP PNS adalah belanja kompensasi di luar gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal berdasarkan Kelas Jabatan, Indeks Kapasitas Fiskal Daerah, Indeks Kemahalan Konstruksi dan Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
10. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi negara yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan kinerja.
11. Basic Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut Basic TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran PNS dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
13. Penjabat Sekretaris Daerah adalah pejabat sementara untuk jabatan sekretaris daerah yang berhalangan melaksanakan tugasnya atau terjadi kekosongan sekretaris daerah.
14. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan oleh pejabat di atasnya untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
15. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh. adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan oleh pejabat di atasnya untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.
16. Sub Koordinator adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas untuk membantu Pejabat Administrator dalam koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pada unit kerjanya sesuai lingkup tugas dan fungsinya.
17. Ketua Tim Kerja adalah pejabat yang diberikan tugas dan wewenang dalam melaksanakan serangkaian prosedur dan tata kerja yang membentuk suatu proses aktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
18. Capaian Kinerja adalah Realisasi kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam indikator kinerja.
19. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
20. Tanpa Keterangan adalah keadaan tidak masuk kerja tanpa memberikan alasan yang sah.
21. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar ketentuan disiplin PNS.
22. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam pemberian TPP PNS berdasarkan Kelas Jabatan, Indeks Kapasitas Fiskal Daerah, Indeks Kemahalan Konstruksi dan Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan PNS dalam rangka meningkatkan disiplin, motivasi, dan kinerja dalam menjalankan tugas dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB II SASARAN PENERIMA TPP PNS

Pasal 3

- (1) TPP diberikan kepada PNS dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) TPP CPNS dibayarkan sesuai dengan jabatan yang tercantum pada surat keputusan pengangkatan CPNS sebesar 80% sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.
- (3) TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada:
- a. PNS yang mengambil masa persiapan pensiun/bebas tugas;
 - b. PNS yang berstatus penerima uang tunggu;
 - c. PNS yang berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak berwajib;
 - d. PNS yang berstatus terdakwa atau terpidana;
 - e. PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar;
 - f. PNS yang menjadi Pejabat Negara/Anggota KPU/Anggota Bawaslu/Panwaslu;
 - g. PNS yang menjalani cuti besar 1 (satu) bulan penuh;
 - h. PNS yang menjalani cuti melahirkan anak ketiga dan seterusnya;
 - i. PNS yang menjalani cuti sakit lebih dari 3 (tiga) bulan secara berturut-turut;
 - j. PNS yang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - k. PNS yang diberhentikan sementara;
 - l. PNS yang diberhentikan dari jabatan organik;
 - m. PNS yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama 15 (lima belas) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) bulan;
 - n. PNS yang mengajukan banding administratif atas penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian sebagai PNS;
 - o. PNS instansi lain yang diperbantukan atau dipekerjakan secara penuh di lingkungan Pemerintah Daerah yang telah menerima tambahan penghasilan sejenis dari instansi induknya;
 - p. PNS yang bekerja pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal;
 - q. PNS yang bekerja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal yang sudah menerima insentif pemungutan pajak daerah;
 - r. Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah; dan
 - s. Calon PNS Guru/PNS guru.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf q berlaku mulai tahun anggaran 2024.

BAB III

PENETAPAN BESARAN BASIC TPP

Pasal 4

- (1) Penetapan Besaran Basic TPP PNS didasarkan pada parameter sebagai berikut :
- a. Kelas Jabatan;
 - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
 - c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
 - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

- (2) Basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan menggunakan rumus :

(Besaran Tunjangan Kinerja (BPK) per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (indeks kemahalan konstruksi) x (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah).

BAB IV

KRITERIA PEMBERIAN TPP PNS

Pasal 5

TPP PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria:

- a. beban kerja;
- b. pertimbangan obyektif lainnya.

Pasal 6

(1) TPP PNS berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan berdasarkan beban kerja individu dan beban kerja Perangkat Daerah.

(2) TPP PNS berdasarkan beban kerja individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS yang:

- a. dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan); dan
- b. melaksanakan disiplin kerja dengan bukti presensi secara elektronik.

(3) TPP PNS berdasarkan beban kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kinerja pelayanan publik.

Pasal 7

(1) Besaran TPP PNS berdasarkan beban kerja individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dibayarkan dengan proporsi sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besaran basic TPP dan besaran TPP berdasarkan beban kerja Perangkat Daerah sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran basic TPP.

(2) TPP PNS berdasarkan kriteria beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS berdasarkan perhitungan sebagai berikut:

- a. beban kerja individu terdiri dari:
 - 1) kinerja individu sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
 - 2) disiplin kerja sebesar 40% (empat puluh persen);
- b. beban kerja Perangkat Daerah terdiri dari:
 - 1) kinerja pelayanan publik sebesar 20% (dua puluh persen);
 - 2) capaian nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun sebelumnya sebesar 10% (sepuluh persen).

(3) Perhitungan TPP PNS berdasarkan beban kerja individu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan pelaksanaan tugas dan/atau penilaian dari

Pejabat penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas PNS yang dipimpinnya.

- (4) Perhitungan TPP PNS berdasarkan beban kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b didasarkan pada capaian kinerja unit kerja/organisasi dengan perhitungan sebagai berikut:
- a. 20% (dua puluh persen) dari pengukuran capaian pelayanan publik pada masing-masing perangkat daerah dengan menggunakan penilaian kategori sebagai berikut:
 - 1) sangat baik apabila hasil kerja sempurna, pelayanan tidak ada kesalahan, tidak ada revisi, sesuai standar yang ditentukan, dan tidak ada pengaduan diberikan nilai antara 88,31-100 diberikan bobot sebesar 100%;
 - 2) baik, apabila hasil kerja mempunyai 1 (satu) atau 2 (dua) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi, dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan dan tidak ada pengaduan, diberikan nilai antara 76,61 – 88,30 diberikan bobot nilai sebesar 80%;
 - 3) kurang baik, apabila hasil kerja cukup sempurna, pelayanan ada revisi, pelayanan cukup memenuhi standar yang ditentukan dan ada pengaduan diberikan nilai antara 65,00 – 76,60 diberikan bobot nilai sebesar 60%;
 - 4) tidak baik, apabila hasil kerja tidak sempurna, pelayanan ada revisi, pelayanan tidak memenuhi standar yang ditentukan dan ada pengaduan diberikan nilai antara 25,00 – 64,99 diberikan bobot nilai sebesar 50%.
 - b. 10% (sepuluh persen) nilai capaian evaluasi SAKIP perangkat daerah, dengan skor persentase sebagai berikut:
 - 1) capaian perolehan nilai SAKIP perangkat daerah dengan Nilai minimal B, maka TPP beban kerja perangkat daerah diberikan sebesar 100% (seratus persen);
 - 2) capaian perolehan nilai SAKIP perangkat daerah dengan Nilai CC dan C, maka TPP beban kerja perangkat daerah diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen); dan
 - 3) capaian perolehan nilai SAKIP perangkat daerah dengan Nilai D, maka TPP beban kerja perangkat daerah diberikan sebesar 60% (enam puluh persen).

BAB V PEMBERIAN TPP PNS

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, PNS di lingkungan Pemerintah Daerah selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan TPP PNS setiap bulan.

- (2) TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Besaran TPP PNS yang diberikan kepada PNS setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pajak.
- (4) Pajak atas penerimaan TPP PNS yang diberikan kepada PNS setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) TPP PNS berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada :
 - a. PNS di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang diperbantukan/dipekerjakan/ditugaskan secara penuh di luar instansi Pemerintah Daerah; dan
 - c. PNS instansi lain yang diperbantukan/ dipekerjakan/ ditugaskan secara penuh di instansi Pemerintah Daerah.
- (2) TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan kelas jabatan, indeks kapasitas fiskal daerah, indeks kemahalan konstruksi, indeks penyelenggaraan pemerintah daerah, dan/atau pertimbangan obyektif lainnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Khusus bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c harus memilih salah satu dari TPP PNS pada instansi tempat diperbantukan/ dipekerjakan/ditugaskan atau TPP PNS berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Pejabat Administrasi yang terdampak penyederhanaan birokrasi tetap mendapatkan TPP sesuai dengan besaran TPP berdasarkan jabatan administrasinya.

Pasal 11

- (1) Pejabat Fungsional yang tidak terdampak penyederhanaan birokrasi atau Pejabat Pelaksana yang ditunjuk sebagai Sub Koordinator/Ketua Tim Kerja dalam sistem kerja ASN diberikan TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari jabatan yang terdampak penyederhanaan birokrasi.
- (2) Pejabat yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, atau Penjabat Sekretaris Daerah, selain diberikan TPP PNS, dapat diberikan tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP PNS jabatan yang dirangkapnya.
- (3) Tambahan TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dengan ketentuan yang bersangkutan menjabat sebagai Sub Koordinator, Ketua

- Tim Kerja, Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, atau Penjabat Sekretaris Daerah paling sedikit 1 (satu) bulan.
- (4) Tambahan TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibayarkan dihitung mulai tanggal yang bersangkutan menjabat sebagai sebagai Sub Koordinator, Ketua Tim Kerja, Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, atau Penjabat Sekretaris Daerah.
- (5) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan secara penuh dengan pengajuan tersendiri.

Pasal 12

- (1) PNS yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal diberikan TPP dengan besaran setara Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan (eselon IV/a).
- (2) PNS yang diberi tugas tambahan sebagai pelaksana Tata Usaha Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal diberikan TPP dengan besaran setara Kepala Unit Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan (eselon IV b).

BAB VI

PENGURANGAN PEMBAYARAN TPP PNS

Pasal 13

Pengurangan TPP PNS dikenakan terhadap penilaian TPP PNS berdasarkan disiplin kerja dengan ketentuan:

- a. 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja;
- b. paling banyak sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja;
- c. pegawai yang terlambat masuk kerja diberikan pengurangan TPP PNS sebagai berikut:

| Keterlambatan (TL) | Jumlah menit keterlambatan (per hari) | Persentase Pengurangan |
|--------------------|---|------------------------|
| TL 1 | 1 menit s.d < 31 menit | 0,5% |
| TL 2 | 31 menit s.d < 61 menit | 1% |
| TL 3 | 61 menit s.d < 91 menit | 1,25% |
| TL 4 | sama dengan atau lebih dari 91 menit atau tidak melakukan presensi. | 1,5% |

- d. pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya dikenakan pengurangan TPP PNS sebagai berikut:

| Pulang Sebelum Waktu (PSW) | Jumlah menit pulang sebelum waktu | Persentase Pengurangan |
|----------------------------|-----------------------------------|------------------------|
|----------------------------|-----------------------------------|------------------------|

| | (per hari) | |
|-------|---|-------|
| PSW 1 | 1 menit s.d < 31 menit | 0,5% |
| PSW 2 | 31 menit s.d < 61 menit | 1% |
| PSW 3 | 61 menit s.d < 91 menit | 1,25% |
| PSW 4 | sama dengan atau lebih dari 91 menit atau tidak melakukan presensi. | 1,5% |

- e. pegawai yang tidak masuk kerja dengan keterangan yang sah berupa surat cuti sakit lebih dari 14 (empat belas) hari, dikenakan pengurangan sebesar 1% (satu persen) per hari;
- f. pegawai yang tidak masuk kerja dengan keterangan yang sah berupa surat cuti besar kurang dari 1 (satu) bulan penuh, dikenakan pengurangan sebesar 2% (dua persen) per hari;
- g. pegawai yang tidak masuk kerja dengan keterangan yang sah berupa cuti tahunan, cuti sakit, cuti karena alasan penting dan cuti bersama, apabila diakumulasi dalam 1 bulan lebih dari 14 (empat belas) hari kerja maka dikenakan pengurangan sebesar 1% (satu persen) per hari.

Pasal 14

- (1) Pembayaran TPP PNS dilakukan pengurangan dalam hal:
 - a. tidak melaporkan/menyampaikan dan/atau memutakhirkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) pada batas waktu yang telah ditentukan;
 - b. tidak menyampaikan atau terlambat menyampaikan laporan terkait gratifikasi secara berkala;
 - c. terlambat menyelesaikan atas rekomendasi pemeriksaan APIP dan/atau BPK RI;
 - d. tanpa hak menguasai barang milik daerah/aset Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan/atau
 - e. melalaikan kewajiban pembayaran kerugian Negara/Daerah.
- (2) Pengurangan pembayaran TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. keterlambatan atau tidak melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) dikenakan pengurangan/pengurangan sebesar 1 (satu) persen;
 - b. tidak menyampaikan atau terlambat menyampaikan laporan terkait gratifikasi secara berkala dikenakan pengurangan/pengurangan sebesar 1 (satu) persen.

- c. terlambat menyelesaikan atas rekomendasi pemeriksaan APIP dan/atau BPK RI dikenakan pengurangan/pengurangan sebesar 1 (satu) persen kepada seluruh PNS pada perangkat daerah yang bersangkutan sampai dengan terselesainya rekomendasi;
 - d. tanpa hak menguasai barang milik daerah/aset Pemerintah/Pemerintah Daerah dikenakan pengurangan/pengurangan sebesar 1 (satu) persen; dan/atau
 - e. melalaikan kewajiban pembayaran kerugian Negara/Daerah dikenakan pengurangan/pengurangan sebesar 1 (satu) persen.
- (3) Pengurangan pembayaran TPP PNS terkait dengan tidak menyampaikan atau terlambat menyampaikan laporan gratifikasi secara berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dilaksanakan setelah tersedianya aplikasi pelaporan gratifikasi pada Inspektorat Daerah.

Pasal 15

TPP bagi PNS yang dijatuhi hukuman disiplin, diperhitungkan sebagai berikut:

- a. dikenakan pengurangan sebesar 20% (dua puluh persen) dari basic TPP selama 3 (tiga) bulan apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan;
- b. dikenakan pengurangan sebesar 40% (empat puluh persen) dari basic TPP selama 6 (enam) bulan apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang; dan
- c. dikenakan pengurangan sebesar 60% (enam puluh persen) dari basic TPP selama 1 (satu) tahun apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.

Pasal 16

Dikecualikan dari faktor pengurangan pemberian TPP berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. PNS yang menjalani cuti tahunan;
- b. PNS yang menjalani cuti bersama;
- c. PNS yang menjalani cuti karena alasan penting;
- d. PNS yang menjalani cuti sakit kurang dari 15 (lima belas) hari;
- e. PNS yang menjalani cuti melahirkan anak pertama dan kedua sejak diangkat menjadi CPNS;
- f. PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis;
- g. PNS yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah/luar daerah/luar negeri;
- h. mengikuti/mendampingi Bupati dalam kegiatan antara lain dan tidak terbatas pada jalan sehat, kerja bakti, sholat maghrib berjamaah dan subuh keliling, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) kegiatan yang dilaksanakan sebelum jam kerja sampai setelah jam kerja dibebaskan dari kewajiban presensi;
- 2) kegiatan yang dilaksanakan sebelum jam kerja dan selesai dalam jam kerja diwajibkan presensi *out*;
- 3) kegiatan yang dilaksanakan pada jam kerja dan selesai setelah jam kerja diwajibkan presensi *in*.

BAB VII
PEMBAYARAN TPP PNS

Bagian Kesatu
Pengukuran Capaian

Pasal 17

- (1) Pembayaran TPP PNS berdasarkan capaian beban kerja individu dan beban kerja perangkat daerah.
- (2) Capaian beban kerja individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan kinerja individu dan berdasarkan disiplin kerja.

Pasal 18

Capaian beban kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dibuktikan dengan laporan kinerja pelayanan publik yang diverifikasi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

Pasal 19

- (1) Capaian beban kerja individu yang diukur berdasarkan kinerja individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dibuktikan dengan laporan kinerja secara elektronik.
- (2) Pengisian laporan kinerja secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilakukan pada tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya.

Pasal 20

- (1) Capaian beban kerja individu yang diukur berdasarkan disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dibuktikan dengan laporan daftar hadir secara elektronik.
- (2) Dalam hal terjadi kendala teknis pada saat pengisian daftar hadir elektronik dikarenakan kerusakan perangkat, maka pengisian daftar hadir dilakukan secara manual dan dilampiri Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.

Bagian Kedua
Besaran TPP PNS

Pasal 21

Besaran TPP PNS ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran
Pasal 22

- (1) TPP PNS di lingkungan Pemerintah Daerah dibayarkan secara bulanan berdasarkan usulan Perangkat Daerah.
- (2) Pembayaran TPP PNS diberikan pada bulan berikutnya.
- (3) Khusus pembayaran TPP PNS pada bulan Desember diberikan pada bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 23

- (1) Pembayaran TPP PNS di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan laporan capaian kinerja individu, rekapitulasi presensi, dan laporan kinerja pelayanan publik.
- (2) Rekapitulasi absensi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara otomatis menggunakan sistem aplikasi yang terintegrasi dalam mesin presensi elektronik dibawah kendali Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal dan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal.
- (3) Rekapitulasi presensi secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manual yang dilakukan dibawah kendali Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Perolehan TPP PNS dihitung secara otomatis menggunakan aplikasi.
- (5) Tata cara pembayaran TPP PNS berdasarkan rekapitulasi presensi elektronik dan/atau manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kepala Perangkat Daerah menyajikan data capaian kinerja individu, rekapitulasi presensi baik secara manual atau elektronik, dan laporan kinerja pelayanan publik pada setiap bulan yang dilakukan melalui sistem aplikasi.
 - b. Kepala Perangkat Daerah melakukan verifikasi dan pencetakan data rekapitulasi presensi elektronik dan/atau manual.
 - c. Dalam hal verifikasi dan pencetakan data rekapitulasi presensi elektronik sebagaimana dimaksud huruf b, terdapat ketidaksesuaian, maka admin aplikasi dari Perangkat Daerah memberikan eksepsi atau keterangan secara tertulis sebagai bukti fisik data dukung.
 - d. Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c selanjutnya dicetak dan dikirimkan kepada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal untuk mendapat validasi.
 - e. Hasil verifikasi yang telah divalidasi sebagaimana dimaksud pada huruf d digunakan sebagai data dukung pencairan TPP PNS.
 - f. Kepala Perangkat Daerah mengajukan surat permohonan pembayaran TPP PNS kepada Bendahara

Umum Daerah dengan SPP/SPM LS dengan melampirkan :

- 1) laporan perhitungan TPP PNS berdasarkan kinerja individu;
- 2) laporan perhitungan TPP PNS berdasarkan disiplin kerja;
- 3) laporan kinerja pelayanan publik; dan
- 4) laporan perhitungan akhir.

Bagian Keempat

TPP PNS Ketiga Belas dan TPP PNS Tunjangan Hari Raya

Pasal 24

- (1) Selain TPP PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PNS dapat diberikan TPP PNS Ketiga Belas sebesar TPP PNS bulan Juni.
- (2) TPP PNS Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan pada bulan Juli.
- (3) Dalam hal TPP PNS Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan pada bulan Juli, maka pembayaran dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya.

Pasal 25

- (1) Selain TPP PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 24 ayat (1), PNS dapat diberikan TPP PNS Tunjangan Hari Raya.
- (2) TPP PNS Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sebelum Hari Raya Idul Fitri.
- (3) Dalam hal TPP PNS Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan sebelum Hari Raya Idul Fitri, maka pembayaran dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya.

Pasal 26

TPP PNS Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan TPP PNS Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB VIII

RUMUS PENGHITUNGAN TPP

Bagian Kesatu

TPP Produktivitas Kerja

Pasal 27

- (1) Penghitungan perolehan TPP Produktivitas Kerja adalah jumlah dari Besaran TPP PNS berdasarkan capaian kinerja individu, Besaran TPP PNS kinerja pelayanan publik, dan Besaran TPP PNS capaian nilai Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah dikalikan 60% (enam puluh persen) dikalikan Besaran TPP PNS.

- (2) Rumus penghitungan TPP Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

TPP Produktivitas Kerja = \sum % (capaian kinerja individu + capaian nilai SAKIP + capaian pelayanan publik).

Bagian Kedua
TPP Disiplin Kerja

Pasal 28

- (1) Penghitungan perolehan TPP PNS berdasarkan Disiplin Kerja adalah 40% (empat puluh persen) dari Besaran TPP PNS setelah dikurangi faktor pengurangan yang dikenakan berdasarkan disiplin kerja PNS.
- (2) Rumus penghitungan TPP PNS berdasarkan Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
TPP Disiplin Kerja = (40% X Besaran TPP) - \sum % Faktor Pengurang Disiplin Kerja.

Bagian Ketiga
TPP Akhir
Pasal 29

- (1) Penghitungan TPP Akhir dilakukan dengan cara menjumlahkan TPP Produktivitas Kerja dan TPP Disiplin Kerja dan selanjutnya dikalikan persentase hukuman disiplin.
- (2) Rumus penghitungan TPP Akhir adalah:
TPP Akhir = (TPP Produktivitas Kinerja + TPP Disiplin Kerja) x Persentase Hukuman Disiplin.

Pasal 30

Persentase hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) sebagai berikut :

- a. dibayarkan 80% (delapan puluh persen) selama 3 (tiga) bulan apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan.
- b. dibayarkan 60% (enam puluh persen) selama 6 (enam) bulan apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang.
- c. dibayarkan 40% (empat puluh persen) selama 1 (satu) tahun apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.

Pasal 31

- (1) TPP akhir yang diberikan kepada PNS yang dijatuhi hukuman disiplin dilaksanakan pada bulan berikutnya setelah PNS yang bersangkutan menandatangani berita acara penerimaan keputusan hukuman disiplin.
- (2) Dalam hal PNS yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menandatangani berita acara penerimaan keputusan hukuman disiplin dan akan mengajukan upaya hukum, TPP PNS yang bersangkutan tetap diberikan sebelum hukuman disiplin tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 32

TPP PNS yang mutasi ke Pemerintah Daerah, diberikan kepada yang bersangkutan pada bulan berikutnya terhitung mulai tanggal secara nyata melaksanakan tugas.

Pasal 33

PNS yang mengalami mutasi jabatan, TPP PNS diperhitungkan sebagai berikut :

- a. apabila mulai secara nyata melaksanakan tugas atau menduduki jabatan antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 10, maka diberikan TPP PNS sesuai jabatan yang baru pada bulan berjalan;
- b. apabila mulai secara nyata melaksanakan tugas atau menduduki jabatan setelah tanggal 10, maka diberikan TPP PNS sesuai jabatan yang baru pada bulan berikutnya.

Pasal 34

Calon PNS diberikan TPP PNS pada bulan berikutnya terhitung mulai tanggal secara nyata melaksanakan tugas.

BAB IX PENGHENTIAN TPP PNS

Pasal 35

PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf k, TPP PNS dihentikan pembayarannya pada bulan berikutnya setelah berlakunya keputusan pemberhentian sementara.

Pasal 36

PNS yang diberhentikan karena mencapai batas usia pensiun dan meninggal dunia, TPP PNS dihentikan pembayarannya pada bulan berikutnya setelah berlakunya keputusan pemberhentian sebagai PNS.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 37

Pemberian TPP PNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Untuk efektivitas pelaksanaan pemberian TPP PNS kepada PNS, Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas PNS di lingkungan kerjanya masing-masing.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pemberian sanksi kepada PNS di lingkungan kerjanya masing-masing sesuai peraturan

perundang-undangan apabila terbukti secara sah melakukan pelanggaran.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

- (1) PNS yang menghadiri undangan rapat dinas di lingkungan Pemerintah Daerah dengan jarak tempuh lebih dari 20 km (dua puluh kilometer) dapat melakukan presensi pagi atau sore hari dengan melampirkan surat undangan.
- (2) Setiap PNS wajib membuat laporan harian atas pelaksanaan pekerjaan melalui aplikasi berbasis elektronik.
- (3) Dalam keadaan darurat, pedoman pemberian TPP PNS dikecualikan dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa; atau
 - b. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (5) Pemberian TPP PNS dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada kebijakan yang diterbitkan Bupati.

Pasal 40

TPP PNS berdasarkan Peraturan Bupati ini dilaksanakan paling lambat 3 (bulan) sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pemberian TPP PNS tetap berlaku sampai dilaksanakannya pemberian TPP PNS berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 21) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 103 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Aparatur Sipil Negara di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 104) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 6 April 2023

BUPATI KENDAL,

cap ttd

DICO M GANINDUTO

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 6 April 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

cap ttd

SUGIONO



Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KENDAL,

NUR FUAD, S.H., M.H.

Pembina Tk I
NIP. 19700215 199003 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2023 NOMOR 15